



PUTUSAN

Nomor 0434/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara pihak- pihak : -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Salon, bertempat tinggal di semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, sebagai *Penggugat* ;----

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di semula di Kota Kediri, sekarang di Lembaga Pemasarakatan Madiun, sebagai *Tergugat* ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0434/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PA.Kdr. tanggal 15 Agustus 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/1/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK , perempuan, umur 9 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan Tergugat terlibat kasus narkoba dan di jatuhkan hukuman 5 tahun penjara hingga sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan dan sudah 8 bulan ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami ;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan berharap mau mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah yang seperti itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karenanya Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai relaas panggilan Nomor : 0434/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr tanggal 25 September 2013 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar lebih bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya penasehatan tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasannya, karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 357102451830004 yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II, Kota Kediri pada tanggal 10 Maret 2009, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan alsinya selanjutnya diberi Kode (P,1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 28/28/I/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringku, Kabupaten Pacitan pada tanggal 29 Desember 2001, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,2) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Kediri;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun menegani tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi lupa ;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KEDIRI dan telah di karuniai 1 (satu) anak ;

- Bahwa sudah 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Madiun karena tersangkut kasus narkoba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sebelum berada di Lembaga pemasyarakatan, Saksi sering melihat dan mengetahui sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatar belakangi masalah ekonomi keluarga, kemudian merembet ke kasus mencuri HP di Perum Permata Hijau (tertangkap) dan kasus narkoba, dan sekarang Tergugat berada Lembaga Pemasyarakatan Madiun hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan memintanya untuk sabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya; -----

II. SAKSI 2, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun kapan pernikahannya saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KEDIRI dan sudah di karuniai seorang anak ;

- Bahwa sudah ± 1 (satu) tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, didebabkan karena keduanya sering terlibat perselisihan dan peertengkar ;-----
- Bahwa terkait dengan perselisihan dan pertengkar Penggugat dan tergugat tersebut, saksi mengetahui dan mendengar sendiri yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, dengar- dengar Tergugat tersangkut kasus narkoba dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk memperthankan rumah tangga dan menunggu Tergugat bebas dari hukuman, namun gagal/ tidak berhasil: -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya :

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya; -----



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat- alat bukti dianggap cukup dan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka untuk perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, namun dalam hal perdamaian Majelis Hakim tetap mengupayakannya sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memberi nasehat kepada Penggugat, ternyata tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penaahatan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan/ tambahan ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak bain sugthro Tergugat kepada Penggugat dengan alasan, karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai sebab diantaranya Tergugat terlibat kasus narkoba dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasayarakatan Madiun hingga sekarang sudah ± 6 bulan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangan ataupun tanggapan, karena Tergugat selama proses persidangan berlangsung tidak pernah hadir dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban, maka secara hukum Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membanarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil/ alasannya dengan mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2). Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka Penggugat patut dinyatakan terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karena itu, pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri patut dianilai sudah tepat dan sesuai prosedur yang ditetapkan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatannya patut diterima ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Penggugat dan berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan dari para saksi didepan persidangan, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak 29 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami- isteri sah, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga perkaranya patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3, berdasarkan keterangan para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal dan hidup bersama dirumah Kota Kediri dan telah dikaruniai seorang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 berdasarkan dari keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas, maka patut dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah \pm 6 bulan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai sebab diantaranya Tergugat tersangkut kasus narkoba dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di LP Madiun Kota selama 5 tahun, sehingga Penggugat tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditarik dalam perkara pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 29 Desember 2001; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah \pm 6 bulan yang lalu tidak harmonis dan telah pisah, hal mana terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai sebab diantaranya Tergugat terangkut kasus narkoba dan sekarang telah menjalani hukuman penjara 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Madiun Kota ; -----
- Bahwa berbagai pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal/ tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ *Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ atau dalam bahasa qur’annya disebut dengan *rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 : -----

و من ءا يته ا ن خلق لكم من ا نفسكم ا زوا جا لتسكنوا ا ليها
و جعل بينكم مودة و رحمة ا ن في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج

وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهم
او عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 393.500,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1434 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 302.500,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah		= Rp <u>393.500,-</u>
(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)